

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengolahan kerang hijau di Desa Karangreja Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon dapat mengatasi ketidak berdayaan masyarakat, dimana mereka yang sebelumnya menganggur akhirnya dapat berdaya dengan bekerja sebagai pengupas kerang hijau. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya usaha ini, mereka dapat mandiri secara finansial dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui pemberdayaan ini dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat yang lebih baik, hal ini berpengaruh pada peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Praktik jual beli kerang hijau di Desa Karangreja dilakukan secara langsung dengan menggunakan sistem pembayaran tunai dan tempo. Ada beberapa nelayan dan pengecer yang memilih sistem tempo dengan waktu pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam praktiknya terdapat masalah dalam proses pelunasan hutang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dimana terdapat oknum pembeli yang mengingkari kesepakatan atau tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar, sehingga seringkali menimbulkan kerugian bagi pihak penjual.
3. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, pemberdayaan masyarakat pesisir dalam usaha pengolahan kerang hijau di Desa Karangreja ini memiliki keterkaitan dengan ekonomi Islam. Dalam Islam terdapat konsep distribusi kekayaan yang memiliki tujuan penting seperti halnya memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan tentang harta dengan begitu angka pengangguran akan menurun dan perekonomian masyarakat akan meningkat. Disamping itu tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai

praktik jual beli disana terdapat ketidak sesuaian dalam Prinsip ekonomi Islam yakni unsur amanah, sebab salah satu pihak tengkulak dan pengecer (pembeli) ada yang tidak memenuhi kewajibannya.

B. Saran

1. Untuk pihak pemilik usaha yang tentunya lebih berpengalaman sebaiknya terus memberikan pendampingan atau pengetahuan kepada masyarakat mengenai potensi kerang hijau ini dengan mengembangkan inovasi pengolahan kerang hijau bukan hanya dalam bentuk setengah matang namun dapat menghasilkan produk olahan juga. Disamping itu untuk masyarakat diharapkan memiliki keterbukaan dan turut berpartisipasi dengan adanya usaha pengolahan kerang tersebut guna memperbaiki taraf ekonomi.
2. Untuk pihak penjual, disamping menggunakan sistem jual beli secara langsung/lisan sebaiknya perlu adanya bukti transaksi secara tertulis pula seperti kwitansi ataupun catatan pribadi agar nantinya dapat dijadikan sebagai bukti apabila terjadinya pengingkaran. Kemudian untuk pembeli atau pihak yang berhutang sebaiknya harus lebih amanah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Pemberdayaan dalam pengolahan kerang hijau yang bersifat pengembangan dan pemberdayaan ini hendaknya berkelanjutan sehingga dapat tercapainya pemberdayaan masyarakat yang signifikan dan tentu memberikan banyak mashlahah bagi masyarakat sekitar. Disamping itu jual beli yang dilakukan oleh para pihak dalam transaksi harus didasari oleh rasa tanggung jawab atau amanah. Sebab jual beli yang merugikan salah satu pihak di dalam Islam tidak diperkenankan.